



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
(*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi di bidang penerbangan serta kebutuhan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan perlu dilakukan perubahan terhadap standar kelaikan udara sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*);

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum tentang Pengoperasian Pesawat Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 41 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN UMUM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*) diubah sebagai berikut :

1. Menambah Ketentuan Sub Bagian B - 91.134, sehingga berbunyi :
 91.134 Pencegatan Terhadap Pesawat Udara Sipil (*Interception of Civil Aircraft*)
 - (a) Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. (*Any aircraft violating the sovereign territory of Republic of Indonesia shall be given a warning and order to leave the areas by aviation traffic control officer(s).*)
 - (b) Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas akan diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. (*Any aircraft approaching and having entered the prohibited and restricted areas shall be warned and ordered to leave the area concerned by the aviation traffic control officer(s).*)
 - (c) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan

terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*In the case of non-compliance to the warning and order to leave as meant in items (a) and (b), enforcing action will be taken by state aircraft to force the violator(s) to leave the territory of the Republic of Indonesia or the prohibited and restricted areas, or to force the violator(s) to land on stipulated airbase or airport within the territory of the Republic of Indonesia.*)

- (d) Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*The crew, the aircraft and all loads of an aircraft violating of the provisions as meant in items (a) and (b) shall be examined and interrogated in accordance with valid laws and regulations.*)
 - (e) Semua pesawat udara sipil yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia, atau dioperasikan oleh operator Indonesia harus patuh terhadap perintah pencegatan dari negara lain. (*All civil aircraft of Indonesia registry, or operated by Indonesia operator shall comply with the interception orders from other states.*)
2. Menambah Ketentuan Sub Bagian 91.147, sehingga berbunyi :
- 91.147 Navigasi Berbasis Performa (*Performance Based Navigation*)
- (a) Tidak seorangpun boleh mengoperasikan penerbangan di sepanjang jalur penerbangan (*ATS routes*) pada *instrument approach procedure, departure procedure*, atau pada ruang udara tertentu dimana *Navigation Specification* telah ditetapkan kecuali : (*No person may operate flights along ATS routes, on an instrument approach procedure, departure procedure, or in a designated airspace where a Navigation Specification has been prescribed unless :*)
 - (1) yang bersangkutan telah mendapat otorisasi dari Direktur; (*the person has received authorization from the Director;*)
 - (2) pesawat udara dilengkapi dengan peralatan navigasi untuk dapat beroperasi sesuai dengan *Navigation Specification* yang telah ditetapkan; dan (*the aircraft is equipped with the navigation equipment to enable it to operate in accordance with the prescribed Navigation Specification; and*)
 - (3) pesawat udara dilengkapi dengan peralatan navigasi yang secara berkelanjutan memberikan informasi kepada penerbang tentang kesesuaian atau penyimpangan di sepanjang lintasan yang

berada pada toleransi yang ditetapkan. (*the aircraft is equipped with navigation equipment that continuously provides information to the flight crew of adherence to or departure from track with respect to the required degree of accuracy at any point along that track.*)

- (b) Tidak seorangpun boleh mengoperasikan pesawat udara kecuali pesawat udara tersebut memiliki peralatan navigasi yang memungkinkan bernavigasi sesuai dengan butir (a) di atas, sehingga dalam hal terjadi kegagalan peralatan navigasi pada suatu tahapan penerbangan, peralatan yang lain memungkinkan pesawat udara melanjutkan penerbangannya ke bandar udara tujuan atau bandar udara alternatif. (*No person may operate an aircraft unless it has sufficient navigation equipment that will enable the aircraft to navigate in accordance with paragraph (a) above, such that in the event of the failure of any piece of navigation equipment at any stage of flight, the remaining equipment will enable the aircraft to continue to a destination or an alternate destination.*)
- (c) Tidak seorangpun boleh mengoperasikan pesawat udara dimana *Navigation Specifications* telah ditetapkan kecuali *flight plan* dikirimkan ke unit ATS yang sesuai yang mencakup butir 10 dalam *ICAO standard flight plan* : (*No person may operate aircraft within the airspace where a Navigation Specification has been prescribed unless a flight plan is submitted to the appropriate ATS unit that includes in item 10 of the ICAO standard flight plan* :)
- (1) huruf ‘R’ untuk menunjukkan pesawat udara yang disetujui melakukan *Required Navigation Performance/RNP operations*; dan (*the letter ‘R’ when indicating an aircraft approved for Required Navigation Performance/RNP operations; and*)
- (2) huruf ‘G’ untuk menunjukkan pesawat udara yang dilengkapi dengan kemampuan *Global Navigation Satellite Systems/GNSS* yang disetujui. (*the letter ‘G’ when indicating an aircraft equipped with an approved Global Navigation Satellite Systems/GNSS capability.*)

3. Menambah Ketentuan *Appendix B CASR 91 – Performance Based Navigation*, sehingga berbunyi :

91.XB1 Manajemen Data Navigasi Elektronik (*Electronic Navigation Data Management*)

Tidak seorangpun boleh menggunakan produk data navigasi elektronik yang telah diproses untuk penggunaan di udara dan di darat kecuali Direktur telah menyetujui : (*No person shall employ electronic navigation data*

products that have been processed for application in the air and on the ground unless the Director has approved :)

- (a) prosedur operator untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan memiliki standar integritas yang dapat diterima dan produk tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan dari peralatan yang akan menggunakannya; (*the operator's procedures for ensuring that the process applied and the products delivered have acceptable standards of integrity and that the products are compatible with the intended function of the equipment that will use them;*)
- (b) program operator untuk pengawasan berkelanjutan baik terhadap proses dan produk; dan (*the operator's program for continual monitoring of both process and products; and*)
- (c) prosedur operator untuk memastikan penyebarluasan secara tepat waktu serta pemasukan data navigasi elektronik yang berlaku dan tidak berubah pada semua pesawat udara yang memerlukannya. (*the operator's procedures to ensure the timely distribution and insertion of current and unaltered electronic navigation data to all aircraft that require it.*)

91.XB2 Pelatihan Awal Operasi PBN (*Initial PBN Operations Training*)

- (a) Tidak seorangpun boleh menjalankan tugas atau tidak satupun pemegang *AOC* boleh menggunakan seseorang sebagai awak terbang atau sebagai *flight operations officer* (jika diperlukan) kecuali orang tersebut telah melaksanakan pelatihan awal operasi PBN yang sesuai dengan kurikulum yang disetujui oleh Direktur. (*No person may serve nor may any AOC holder use a person as a flight crew member or flight operations officer (if applicable) unless he or she has completed the appropriate initial PBN operations training curriculum approved by the Director.*)
- (b) Kurikulum pelatihan awal PBN untuk setiap *Navigation Specification* harus memastikan bahwa setiap penerbang dan *flight operations officer* (jika diperlukan) memiliki kualifikasi pada tipe operasi dimana yang bersangkutan bertugas dan pada peralatan baru atau khusus, prosedur, dan teknik, seperti : (*The initial PBN training curriculum for each Navigation Specification shall ensure that each pilot and flight operations officer (if applicable) is qualified in the type of operation in which he or she serves and in any specialized or new equipment, procedures, and techniques, such as:*)

- (1) pengetahuan mengenai prosedur navigasi khusus; (*knowledge of specialized navigation procedures;*)
 - (2) pengetahuan mengenai peralatan khusus; (*knowledge of specialized equipment;*)
 - (3) *Standard Instrument Departure/SID* dan *Standard Instrument Arrival/STAR* (jika diperlukan); (*Standard Instrument Departures/SIDs and Standard Instrument Arrivals/STARs (if applicable;)*)
 - (4) kemampuan peralatan terbang untuk terbang pada lintasan terbang yang ditetapkan. Hal ini mungkin membutuhkan intervensi penerbang apabila fungsi peralatan tersebut terbatas; (*the ability of the airborne equipment to fly the designed flight path. This may involve pilot intervention where the equipment functionality is limited;*)
 - (5) pengelolaan perubahan (prosedur, landasan, lintasan, dan sebagainya); (*Management of changes (procedure, runway, track, etc ;)*)
 - (6) pengelolaan belokan (indikasi belokan, kecepatan udara dan sudut kemiringan, kurangnya petunjuk saat berbelok); (*turn management (turn indications, airspeed & bank angle, lack of guidance in turns;)*)
 - (7) modifikasi rute (penambahan/ penghapusan *waypoints*, langsung menuju *waypoint*); (*route modification (insertion/deletion of waypoints, direct to waypoint) and restrictions on route modification;*)
 - (8) memasuki rute, *radar vectors*; dan (*Intercepting route, radar vectors; and*)
 - (9) apabila menggunakan *GNSS*, awak terbang harus dilatih mengenai prinsip *GNSS*. (*where GNSS is used, flight crews will be trained in GNSS principles.*)
- (c) Tiap pemegang *AOC* harus mensyaratkan bahwa setiap penerbang dan *flight operations officer* (jika diperlukan) untuk melakukan demonstrasi kompetensi sesuai dengan standar pengetahuan dan kinerja. (*each AOC holder shall require each pilot and flight operations officer (if applicable) to complete a demonstration of competence to a defined standard of knowledge and performance.*)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2011
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FREDDY NUMBERI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 557